



P U T U S A N

Nomor : 839 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAHAGUNG

memeriksa perkara Pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD DELFI Alias BUYUNG Bin BASRI**
TANJUNG;
Tempat lahir : Kota Duri;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 12 Desember 1994;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Bunut Blok AA No.83 Jalan Jalak Desa
Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang,
Kabupaten Siak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Pemohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2014;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 23 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Februari 2015;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 ;

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 839 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor : 231 / 2015 / S.114.TAH / PP / 2015 / MA tanggal 24 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Mei 2015 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor : 232 / 2015 / S.114.TAH / PP / 2015 / MA tanggal 24 Juni 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juni 2015 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor : 375 / 2015 / S.114.TAH / PP / 2015 / MA tanggal 26 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2015 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor : 375 / 2015 / S.114.TAH / PP / 2015 / MA tanggal 26 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 September 2015 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DELFI Alias BUYUNG Bin BASRI TANJUNG bersama-sama dengan saksi DITA DESMALA SARI Binti SUHERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Pemakaman Umum (TPU) Nurjannah Jalan Impres Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPIYAN Alias PIAN Bin HERMAN ADE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Darma Bakti Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPIYAN Alias PIAN Bin HERMAN ADE serta DICKY PRANATA Bin AMRAN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Perkebunan Arara Abadi Hutan Eucalyptus Sungai Kencong Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan

Hal. 2 dari 36 hal. Put. No. 839 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari cerita ayahnya mengenai cara mendapatkan kekebalan tubuh dengan mengumpulkan 7 (tujuh) buah kemaluan laki-laki maka timbullah niat Terdakwa untuk mengikuti kebiasaan ayahnya tersebut dengan cara mencari calon korban yang akan dibunuh dan dipotong kemaluannya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam bernomor polisi BM 4122 menjemput korban RENDY HIDAYAT di Pasar Bunut untuk diajak bermain ke rumah Terdakwa. Setiba di rumah Terdakwa, saksi DITA DESMALA SARI Binti SUHERI yang merupakan istri Terdakwa menanyakan siapa anak yang dibawa Terdakwa tersebut dan apa tujuannya dibawa ke rumah lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan korban adalah anak teman Terdakwa dan diajak ke rumah untuk bermain-main saja, kemudian Terdakwa mengajak saksi DITA untuk berjalan-jalan bersama korban menggunakan sepeda motor, saksi DITA awalnya menolak ajakan tersebut dengan alasan capek namun karena terus dibujuk oleh Terdakwa akhirnya saksi DITA ikut pergi, lalu saksi DITA bersama korban dibonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BM 4122 menuju ke kedai, di tengah perjalanan menuju kedai Terdakwa mengatakan kepada saksi DITA “Dek, mau nggak praktekkan cara membunuh si AMDI”, mendengar hal tersebut saksi DITA menjawab “ga mau”, lalu Terdakwa mengatakan “sudah jangan banyak cerita ikut saja” dan saksi DITA pun mau mengikuti ajakan Terdakwa. Sesampainya di kedai yang berada di Jalan Inpres Terdakwa membeli 1 (satu) bilah pisau cutter warna putih bening dan beberapa botol air mineral. Selanjutnya Terdakwa dan saksi DITA beserta korban menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) Nurjannah Jalan Impres Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak lalu saksi DITA menanyakan kepada Terdakwa untuk apa datang ke TPU dan Terdakwa menjelaskan hendak melihat makam orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi DITA dan korban menemaninya ke arah semak belukar untuk buang air kecil, saksi DITA

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 839 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menolak namun akhirnya mengikuti permintaan Terdakwa tersebut. Setelah sampai di semak belukar tersebut saksi DITA bertanya kepada Terdakwa, “ngapain disini?”, Terdakwa meminta saksi DITA diam saja, lalu Terdakwa meminta korban berdiri diantara rumput ilalang;

Selanjutnya Terdakwa meminta saksi DITA untuk membuka celana korban, saksi DITA menanyakan untuk apa dibuka namun Terdakwa tetap meminta saksi DITA membuka celana korban, karena saksi DITA tidak mau akhirnya Terdakwa sendiri yang membuka celana korban, kemudian Terdakwa meminta saksi DITA untuk memainkan alat kelamin korban dan saksi DITA mengikuti permintaan Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa meminta korban duduk di atas tanah sekaligus meminta saksi DITA melilitkan kain celana korban di leher korban dan menarik lilitan kain celana tersebut, saksi DITA sempat menolak permintaan Terdakwa namun saksi DITA terus dipaksa oleh Terdakwa, jika saksi DITA tidak mau mengetatkan lilitan kain celana di leher korban maka leher saksi DITA yang akan dililit oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi DITA menarik lilitan kain celana di leher korban hingga posisi korban berbaring dan pada saat bersamaan Terdakwa menindih dan menutup mulut korban hingga korban tidak bernafas. Beberapa menit kemudian setelah korban terlihat tidak bernafas lagi Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bilah pisau cutter warna putih bening kepada saksi DITA sambil meminta saksi DITA untuk memotong alat kelamin korban, saksi DITA kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter tersebut, alat kelamin korban tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa untuk dibawa pulang. Selanjutnya saksi DITA membuang pisau cutter tersebut ke semak-semak sedangkan Terdakwa menutupi mayat korban dengan rumput dan ilalang, setelah itu Terdakwa bersama saksi DITA meninggalkan mayat korban di TPU tersebut. Sekira lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa mengajak saksi DITA menengok lokasi pembunuhan korban di TPU Nurjannah namun saksi DITA tidak ikut melihat jasad korban, Terdakwa melihat jasad korban seorang diri dan nampak kondisi mayat korban tinggal menyisakan tulang belulang. Berikutnya pada tanggal 06 Agustus 2014 ditemukan kerangka yang diduga korban RENDI HIDAYAT di lokasi pembunuhan korban yaitu TPU Nurjannah Jalan Impres Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : VER/43/IX/2014/RSB tanggal 10 September 2014 atas pemeriksaan tanggal 09 September 2014 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani Dr. Dr. Dedi Afandi, DFM, SpF selaku dokter pemeriksa I dan dr. MOHAMMAD TEGAR

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 839 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRAYANA, SpF selaku dokter pemeriksa II terhadap jenazah Mr. X (diduga korban atas nama RENDY HIDAYAT) diperoleh hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label Mayat : satu buah label mayat, terbuat dari bahan karton, berwarna kuning tanpa meterai;
2. Bungkus mayat : satu buah kantung plastik transparan, bertuliskan BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSINAFIS berwarna hitam;
3. Perhiasan mayat : tidak ada;
4. Pakaian mayat : tidak ada;
5. Benda di samping mayat : tidak ada;
6. Kaku mayat dan lebam mayat tidak dapat ditentukan;
7. Identitas khusus : tidak ada;
8. Rambut, alis mata, bulu mata, kumis dan jenggot tidak ada;
9. Kedua mata kanan dan kiri : tidak ada;
10. Hidung, telinga, mulut, lidah : tidak ada;
11. Gigi : Pada rahang kanan atas tampak gigi empat yang telah erupsi, gigi lima, enam dan tujuh yang belum erupsi;
12. Lubang-lubang pada mulut, lubang hidung, lubang telinga kanan dan kiri tidak dapat dinilai;
13. Luka-luka : tidak dapat diidentifikasi;
14. Patah-patah : tidak dapat ditentukan;
15. Lain-lain : diambil sampel dari tulang pahan kanan untuk dilakukan pemeriksaan DNA;

PEMERIKSAAN DALAM :

16. Jaringan dan organ sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai;
17. Lain-lain:

I. Identifikasi Umum :

Terdapat beberapa tulang dalam kantung plastik transparan dalam kondisi kering dengan tanah yang menempel di sekitarnya. Jaringan otot dan kulit tidak ada. Setelah diidentifikasi dan disusun tulang-tulang tersebut adalah satu kerangka manusia yang terpisah satu sama lain dengan bagian-bagiannya yang ditemukan sebagai berikut :

1. Tulang tengkorak : satu buah, tidak utuh.
2. Tulang paha : satu buah, tidak utuh.
3. Tulang kering : satu buah, tidak utuh.

Kesan : berdasarkan bentuk dan ukurannya tulang-tulang tersebut adalah kerangka manusia anak-anak.

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 839 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Identifikasi Personal :

1. Ras tidak dapat ditentukan;

2. Jenis Kelamin;

a. Kepala;

Dahi (os frontalis)

: Landai

Tonjolan tepi atas rongga mata (supra orbita)

: Menonjol

Tonjolan belakang telinga (prosesus mastoideus)

: Besar dan kasar

Rongga mata (fossa orbita)

: berbentuk kotak

Permukaan tulang tengkorak belakang

(protuberansia occipitalis)

: Besar dan kasar

Kesan : Jenis kelamin adalah laki-laki.

3. Umur :

Pemeriksaan Umur didapatkan dari pemeriksaan gigi, didapatkan adanya sebagian gigi permanen yang telah erupsi dan sebagian yang belum erupsi;

Kesan : Perkiraan umur adalah delapan tahun sampai dua belas tahun;

4. Perkiraan tinggi badan tidak dapat ditentukan;

III. Pemeriksaan Penunjang

Dilakukan pemeriksaan identifikasi forensik dengan menggunakan metode pemeriksaan DNA pada kerangka dengan menggunakan data post mortem berupa sampel yang diambil dari potongan tulang iga kanan keempat dan potongan tulang kemaluan dibandingkan data ante mortem berupa sampel darah yang diambil dari yang diduga adalah ibu kandung dari korban. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) POLRI didapatkan bahwa data ante mortem IDENTIK dengan data post mortem dan korban diidentifikasi sebagai RENDI HIDAYAT.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan kerangka didapatkan bahwa kerangka berasal dari satu individu dengan jenis kelamin laki-laki, ras tidak dapat ditentukan, berusia antara delapan tahun sampai dua belas tahun, dengan tinggi badan yang tidak dapat ditentukan. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena semua organ dalam sudah tidak ada (sudah mengalami pembusukan). Potongan tulang pada kerangka diidentifikasi sebagai RENDI HIDAYAT;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2014 sekira pukul 17.30 Wib di depan rumah Sdr. DICKY Jalan Gambut Desa Pinang Sebatang Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, saksi MUHAMMAD DELFI yang sedang bersama Terdakwa mengatakan "PIAN, mau ga kamu carikan burung anak-anak, kalo mau ada orang mau beli harganya Rp500.000,00" dan Terdakwa menjawab "kenapa burung anak-anak?" yang dijawab saksi MUHAMMAD DELFI "karena cuma itu yang mau bapak-bapak itu" dan Terdakwa menjawab "ya sudah.", karena tertarik dengan uang yang dijanjikan saksi MUHAMMAD DELFI tersebut Terdakwa pun menerima tawaran saksi MUHAMMAD DELFI. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "ayolah aku mau" dan saksi MUHAMMAD DELFI mengatakan "besok kita mulai ya PIAN, lalu Terdakwa menjawab "iya, tempat galian aja kita besok, banyak anak-anak mandi disana." Keesokan harinya, Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa didatangi saksi MUHAMMAD DELFI di rumahnya untuk bersama-sama pergi ke tempat penggalian tanah. Setiba di tempat galian tanah tersebut Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI melihat 4 (empat) orang anak sedang mandi. Selanjutnya saksi MUHAMMAD DELFI menunjuk seorang anak yaitu korban MARJEVAN GEA yang menurut pengamatan saksi MUHAMMAD DELFI ukuran kemaluannya paling besar dibandingkan anak-anak lainnya yang mandi tersebut, lalu Terdakwa membujuk korban untuk membeli kerupuk. Selanjutnya Terdakwa, saksi MUHAMMAD DELFI bersama korban pergi menuju kedai di Jalan Darma Bakti dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam bernomor polisi BM 4122, setiba di kedai Terdakwa diminta oleh saksi MUHAMMAD DELFI untuk membeli pisau cutter. Setelah Terdakwa membeli 1 (satu) bilah pisau cutter, Terdakwa bersama korban dibonceng oleh saksi MUHAMMAD DELFI ke arah Pos security PT. Arara Abadi dan saksi MUHAMMAD DELFI menghentikan sepeda motornya di hutan Eucalyptus yang berada di dekat pos security dan tidak jauh letaknya dari Sungai Kencong. Setelah berada didalam lokasi hutan saksi MUHAMMAD DELFI dengan berbisik mengatakan kepada Terdakwa "gimana kita bunuh anak ini?" dan Terdakwa menjawab "iya". Setelah itu Terdakwa menyandarkan tubuh korban ke pohon Eucalyptus lalu saksi MUHAMMAD DELFI meminta korban untuk membuka celananya. Setelah korban membuka celananya sendiri, saksi MUHAMMAD DELFI memegang kemaluan korban dan memainkannya dengan tujuan untuk melihat kemaluan korban apakah menegang atau tidak, ternyata kemaluan korban tegang sehingga saksi MUHAMMAD DELFI mengatakan "PAS" dengan tujuan memberikan aba-aba kepada Terdakwa agar mencekik leher korban, pada saat yang bersamaan Terdakwa melilitkan jaket milik saksi MUHAMMAD DELFI pada leher korban dan dengan adanya ucapan "PAS" dari saksi

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 839 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DELFI tersebut Terdakwa menarik jaket yang telah dililitkan ke leher korban hingga korban tercekik dan tidak bernapas. Selanjutnya saksi MUHAMMAD DELFI membaringkan tubuh korban ke tanah sambil meminta Terdakwa untuk memotong kemaluan korban lalu Terdakwa memotong kemaluan korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau cutter, kemaluan korban tersebut kemudian oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam plastik dan diserahkan kepada saksi MUHAMMAD DELFI sedangkan pisau cutter Terdakwa buang dengan cara melemparnya ke hutan Eucalyptus. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI menutupi tubuh korban dengan daun-daun kering dan meninggalkan mayat korban di hutan tersebut. Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI sekira pukul 18.30 Wib mendatangi rumah Sdr. IRAWATI Alias IRA dan setiba di rumah Sdr. IRA Terdakwa menyerahkan plastik berisi potongan kemaluan korban kepada Sdr. IRA dengan permintaan agar Sdr. IRA merebus daging yang menurut Terdakwa adalah daging kambing yang akan diberikan kepada bos sebagai obat;

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : VER/42/IX/2014/RSB tanggal 10 September 2014 atas pemeriksaan tanggal 23 Juli 2014 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani Dr. dr. Dedi Afandi, DFM, SpF selaku dokter pemeriksa I dan dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, SpF selaku dokter pemeriksa II terhadap jenazah Mr. X diperoleh hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label Mayat : tidak ada;
2. Tutup mayat : satu kantung terbuat dari bahan plastik berwarna hitam;
3. Perhiasan mayat : tidak ada;
4. Pakaian mayat :
5. Benda di samping mayat : satu buah celana pendek terbuat dari bahan jeans, warna biru tua, tanpa merek, tanpa ukuran, dengan empat saku di depan tanpa isi. Terdapat robekan pada selangkangan;
6. Kaku mayat dan lebam mayat tidak dapat ditentukan;
7. Identitas khusus : tidak ada;
8. Rambut, alis mata, bulu mata, kumis dan jenggot tidak ada;
9. Kedua mata kanan dan kiri : tidak ada;
10. Hidung, telinga, mulut, lidah : tidak ada;
11. Gigi geligi berjumlah enam buah dengan deskripsi kuadran kanan atas berjumlah lima buah yang terdiri dari gigi dua, empat, lima dan enam yang sudah erupsi. Gigi tujuh belum erupsi. Gigi satu dan tiga hilang. Kuadran kiri

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 839 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas berjumlah tiga buah yang terdiri dari gigi empat dan enam yang sudah erupsi. Gigi tujuh yang belum erupsi. Gigi satu, dua, tiga dan lima hilang;

12. Lubang-lubang pada mulut, lubang hidung, lubang telinga kanan dan kiri tidak dapat dinilai;
13. Luka-luka : tidak dapat diidentifikasi;
14. Patah-patah;
15. Lain-lain : satu buah tulang panggul dan gigi geraham enam kanan untuk dilakukan pemeriksaan DNA.;

PEMERIKSAAN DALAM :

- I. Jaringan dan organ sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai. Tampak sisa-sisa jaringan kulit masih melekat pada tulang-tulang kerangka;

II. Lain-lain:

a. Identifikasi Umum :

Beberapa tulang kerangka dalam kantung plastik berwarna hitam dalam kondisi kering dengan tanah yang menempel di sekitarnya. Tampak sisa-sisa jaringan kulit masih melekat pada sebagian tulang kerangka. Setelah diidentifikasi dan disusun tulang-tulang tersebut adalah satu kerangka manusia yang sudah terpisah satu sama lain dan bagian-bagiannya yang ditemukan sebagai berikut :

- i. Tulang tengkorak : satu buah, utuh;
- ii. Tulang belakang :
- iii. Bagian perut (vertebrae lumbalis) : dua buah, yaitu Liv-v;
- iv. Bagian duduk (Os sacrum) : satu buah;
- v. Tulang tumit : satu buah, sebelah kiri;
- vi. Tulang telapak kaki : satu buah, sebelah kiri;
- vii. Tulang panggul : satu buah;

Kesan : berdasarkan bentuk dan ukurannya tulang-tulang tersebut adalah kerangka manusia anak-anak;

b. Identifikasi Personal :

i. Ras

1. Tulang rongga mata (Orbita) : cenderung sirkuler;
2. Tonjolan langit-langit keras (Torus palatinus) : terlihat dan teraba jelas;

Kesan : Ras adalah mongoloid

ii. Jenis Kelamin

Kepala :

- Tonjolan tepi atas rongga mata (supra orbita) : Menonjol;

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 839 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tonjolan belakang telinga (prosesus mastoideus) : Besar dan kasar;
- Rongga mata (fossa orbita) : berbentuk kotak;
- Permukaan tulang tengkorak belakang (protuberansia occipitalis): Besar dan kasar;
- Tulang rahang atas (os palatina) : Bentuk huruf "U";

Kesan : Jenis kelamin adalah laki-laki

iii. Umur :

Pemeriksaan Umur didapatkan dari pemeriksaan gigi, ditemukan adanya sebagian gigi permanen yang telah erupsi dan belum erupsi;

Kesan : Perkiraan umur adalah delapan tahun sampai dua belas tahun.

PEMERIKSAAN PENUNJANG

Dilakukan pemeriksaan identifikasi forensik dengan menggunakan metode pemeriksaan DNA pada kerangka dengan menggunakan data post mortem berupa sampel yang diambil dari potongan tulang iga kanan keempat dan potongan tulang kemaluan dibandingkan data ante mortem berupa sampel darah yang diambil dari KHAMINA ZALUKHU yang diduga adalah ibu kandung dari korban. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) POLRI didapatkan bahwa data ante mortem IDENTIK dengan data post mortem dan korban diidentifikasi sebagai MARJEVAN GEA;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan rangka didapatkan berasal dari satu individu dengan jenis kelamin laki-laki, ras mongoloid, perkiraan umur antara delapan tahun sampai dua belas tahun, dan panjang tubuh tidak dapat dinilai ini tidak dapat ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Sebab mati tidak dapat ditentukan karena semua organ dalam sudah tidak ada (sudah mengalami pembusukan);
- Potongan tulang pada kerangka diidentifikasi sebagai MARJEVAN GEA;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD DELFI yang sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam bernomor polisi BM 4122 di daerah Bunut melihat tiga orang anak laki-laki yaitu korban FEMASILI MADEVA, DAUD dan MAWAR sedang memancing di parit-parit yang berada di Pasar Bunut, saksi MUHAMMAD DELFI yang ingin melengkapi jumlah tumbal alat kemaluan manusia untuk menuntut ilmu kebal sebagaimana petunjuk ayahnya terdorong untuk membunuh anak-anak tersebut dan mengambil



kemaluannya, kemudian saksi MUHAMMAD DELFI mengatakan kepada Terdakwa "Gimana PIAN kalau kita bunuh anak ini" dan Terdakwa menjawab "Iya saya juga butuh duit ni", selanjutnya saksi MUHAMMAD DELFI mengatakan "Ya udah kita ambil dagingnya lalu kita jual ke warung-warung kemudian kita bilang ini daging sapi." Setelah menyepakati rencana tersebut Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI mendekati ketiga anak laki-laki tersebut, setelah itu Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI mengajak ketiganya memancing di daerah Sungai Naga karena di sungai tersebut banyak ikan. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI menaikkan korban dan MAWAR ke atas sepeda motor Honda Revo yang dibawa saksi MUHAMMAD DELFI dengan tujuan ke arah Sungai Naga, sedangkan DAUD ditinggalkan di tempat tersebut dengan alasan akan dijemput, setibanya di Sungai Naga saksi MUHAMMAD DELFI berhenti lalu mengajak korban dan MAWAR ke tepi Sungai Naga dengan alasan untuk memancing ikan di daerah Sungai Naga, karena tidak mendapat ikan di Sungai Naga, lalu saksi MUHAMMAD DELFI berpindah tempat ke daerah Sungai Kencong untuk memancing di daerah Sungai Kencong, setibanya di sungai korban dan MAWAR kembali memancing ikan, dan disaat keduanya memancing bersama saksi MUHAMMAD DELFI, Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo meninggalkan saksi MUHAMMAD DELFI bersama korban dan MAWAR yang tetap melanjutkan memancing ikan di Sungai Kencong. Kepergian Terdakwa sekira pukul 14.00 Wib tersebut adalah untuk menjemput DICKY PRANATA Bin AMRAN di rumahnya Bunut Desa Pinang Sebatang Timur untuk diajak memancing, Terdakwa meminta DICKY PRANATA untuk mengambil parang lalu DICKY PRANATA mengambil 1 (satu) bilah parang dari lemari rumahnya kemudian parang tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama DICKY PRANATA ke Sungai Kencong. Beberapa saat kemudian Terdakwa bersama dengan DICKY PRANATA tiba di Sungai Kencong lalu saksi MUHAMMAD DELFI meminta DICKY PRANATA untuk menjaga MAWAR karena Terdakwa dan saksi MUHAMMAD DELFI akan mengajak korban untuk membeli kue;

Selanjutnya saksi MUHAMMAD DELFI menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam bernomor polisi BM 4122 memboncengkan Terdakwa dan menuju kedai namun setiba di kedai Terdakwa tidak membeli kue tetapi membeli kantong asoy warna putih bening, minuman dan pisau carter, setelah membeli barang-barang tersebut, Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI membawa korban ke Jalan Gambut Desa Pinang Sebatang Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di hutan Eucalyptus dan akasia yang berada di dekat Sungai Kencong, setibanya di hutan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD DELFI membawa korban ke arah jalan menurun, kemudian saksi MUHAMMAD DELFI meminta korban membuka celananya sendiri, dan saat korban telah melepaskan celananya kemudian saksi MUHAMMAD DELFI memainkan kemaluan korban dan menyandarkan tubuh korban pada pohon dengan posisi berdiri sedangkan saksi MUHAMMAD DELFI berjongkok, pada saat bersamaan Terdakwa mengambil akar rotan yang merambat di pohon akasia lalu melilitkannya ke leher korban, selanjutnya saksi MUHAMMAD DELFI meminta korban untuk memainkan kemaluannya sendiri dan setelah alat kelamin korban tersebut tegang, lalu saksi MUHAMMAD DELFI mengucapkan kata "PAS" kepada Terdakwa dengan maksud memberi aba-aba kepada Terdakwa untuk menarik akar rotan yang melilit leher korban hingga korban meninggal, setelah itu Terdakwa membaringkan tubuh korban ke tanah. Selanjutnya Terdakwa mengambil parang yang berada di celananya dan dengan menggunakan parang tersebut Terdakwa memotong leher korban, lalu Terdakwa menuju ke sepeda motor Honda Revo warna hitam bernomor polisi BM 4122 dan membuka jok sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau cutter dan beberapa plastik asoy warna putih bening lalu Terdakwa kembali mendekati korban lalu dengan menggunakan pisau cutter Terdakwa langsung membelah badan korban dari leher hingga ke pusat, membelah bagian paha kiri dan paha kanan hingga lutut kemudian membelah dari lutut sampai pergelangan kaki dan membelah dari siku-siku tangan kiri dan tangan kanan sampai ke pundak, setelah itu Terdakwa menguliti seluruh bagian yang sudah dibelah olehnya lalu memotong daging organ tubuh korban hingga potongan yang kecil, kemudian memotong jantung korban, dilanjutkan memotong alat kelamin korban, setelah selesai memotong alat kelamin korban, daging, jantung serta alat kelamin yang telah dipotong tersebut oleh Terdakwa di masukkan ke dalam plastik asoy, saksi MUHAMMAD DELFI membantu membuka plastik dan mengikat plastik asoy tersebut, beberapa menit kemudian Terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD DELFI untuk menjemput DICKY namun di tengah perjalanan menuju Sungai Kencong Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI bertemu dengan DICKY seorang diri karena pada saat itu MAWAR telah pulang, selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI mengajak DICKY ke lokasi pembunuhan korban, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa melanjutkan menguliti, memotong daging bagian paha, kaki, perut lalu saksi MUHAMMAD DELFI memasukkan potongan daging tersebut ke dalam plastik

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 839 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asoy, saksi MUHAMMAD DELFI meminta DICKY untuk membantu menggeser plastik dari bungkusnya, setelah itu DICKY menggeser dan mengikat plastik yang telah berisi potongan daging korban hingga terkumpul seluruhnya 7 (tujuh) plastik asoy berisi potongan daging korban, potongan jantung dan potongan alat kelamin lalu Terdakwa mengambil bungkus plastik asoy tersebut dan memasukkan ke dalam jaket yang dikenakannya, lalu Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI mengambil daun-daun kering untuk menutupi mayat korban yang sudah tidak utuh lagi, kemudian Terdakwa membuang pisau cutter dan sisa plastik asoy ke dalam hutan Eucalyptus tersebut, selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor saksi MUHAMMAD DELFI, Terdakwa dan DICKY pergi meninggalkan jasad korban, selanjutnya DICKY turun di Simpang Impres lalu Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI menuju ke kedai tuak milik SINAGA yang berada di Jalan Kantor Camat Km. 6 Desa Pinang Sebatang Barat, sesampai di tempat tersebut Terdakwa menawarkan daging korban kepada pemilik kedai dengan mengatakan daging tersebut adalah daging sapi, setelah dilakukan tawar menawar akhirnya Terdakwa menjual daging korban sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik dengan harga seluruhnya Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), setelah itu Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI menjual daging sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik di kedai Tuak milik TIOMINA Br TINJAK yang berada di Jalan Gajah Tunggal dengan harga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), setelah menjual daging tersebut Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI menitipkan 1 (satu) bilah parang yang semula digunakan Terdakwa untuk memotong leher korban kepada pemilik kedai di belakang SMP 7 Desa Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang, selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI pergi ke rumah Sdr. IRAWATI Alias IRA untuk mengantarkan alat kelamin dan sisa daging korban, Terdakwa meminta Sdr. IRA untuk merebus kemaluan korban tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi MUHAMMAD DELFI pulang. Selanjutnya saksi MUHAMMAD DELFI menggunakan sebagian uang hasil penjualan daging tersebut yaitu sebanyak Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk memperbaiki sepeda motor sedangkan sisanya dipergunakan oleh Terdakwa;

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : VER/41/VIII/2014/RSB tanggal 06 September 2014 atas pemeriksaan tanggal 23 Juli 2014 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, SpF selaku dokter pemeriksa I dan Dr. dr. Dedi Afandi,

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 839 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DFM, SpF selaku dokter pemeriksa II terhadap jenazah Mr. X diperoleh hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label Mayat : tidak ada;
2. Tutup mayat : satu buah kantung pembungkus mayat terbuat dari bahan plastik berwarna oranye bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI;
3. Perhiasan mayat : tidak ada;
4. Pakaian mayat :
5. Benda di samping mayat : satu buah baju kaus lengan pendek berwarna hijau terbuat dari bahan katun, tanpa merek, tanpa ukuran;
6. Kaku mayat dan lebam mayat tidak dapat ditentukan;
7. Identitas khusus : tidak ada;
8. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang tujuh sentimeter. alis mata, bulu mata, kumis dan jenggot tidak ada;
9. Kedua mata kanan dan kiri : tidak ada;
10. Hidung, telinga, mulut, lidah : tidak ada;
11. Gigi geligi berjumlah tujuh belas buah, dengan deskripsi kuadran kanan atas berjumlah tiga buah dengan gigi satu, tiga dan lima hilang. Kuadran kiri atas berjumlah tiga buah dengan gigi satu, dua, tiga hilang. Kuadran kanan bawah berjumlah lengkap enam buah, dan kuadran kiri bawah berjumlah lima buah dengan gigi satu hilang;
12. Lubang-lubang pada mulut, lubang hidung, lubang telinga kanan dan kiri tidak dapat dinilai;
13. Luka-luka : tidak dapat diidentifikasi;
14. Patah-patah :
15. Lain-lain : satu buah potongan tulang iga kanan keempat dan potongan tulang kemaluan untuk dilakukan pemeriksaan DNA;

PEMERIKSAAN DALAM :

- I. Jaringan dan organ pada rongga-rongga kepala, dada dan perut sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai. Tampak sisa-sisa jaringan kulit dan otot masih melekat pada tulang-tulang kerangka. Tampak sebagian jaringan kulit dan jaringan otot yang masih utuh pada lengan dan tangan kiri bawah, lengan dan tangan kanan bawah, kaki kiri dan kaki kanan;
- II. Lain-lain:
 - a. Identifikasi Umum :

Beberapa tulang kerangka dalam kantung plastik pembungkus berbahan plastik berwarna oranye bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI. Setelah dibuka

Hal. 14 dari 36 hal. Put. No. 839 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak tulang-tulang kerangka dalam kondisi basah, berbau dan tampak sebagian jaringan otot dan kulit masih menempel. Setelah diidentifikasi dan disusun tulang-tulang tersebut adalah satu kerangka manusia masih lekat satu sama lain dengan bagian-bagiannya yang ditemukan sebagai berikut :

- i. Tulang tengkorak : satu buah, utuh;
- ii. Tulang rahang bawah : satu buah, utuh;
- iii. Tulang belakang :
- iv. Bagian leher (Vertebrae cervicalis) : Tujuh buah, yaitu Ci-vii;
- v. Bagian dada (Vertebrae thorakalis) : Dua belas buah yaitu Ti-xii;
- vi. Bagian perut (vertebrate lumbalis) : Lima buah, yaitu Li-v;
- vii. Bagian duduk (Os sacrum) : satu buah;
- viii. Tulang dada : Satu buah, utuh;
- ix. Tulang belikat : satu pasang, kiri dan kanan;
- x. Tulang selangka : satu pasang, kiri dan kanan;
- xi. Tulang iga : Kiri dua belas buah, kanan sembilan buah;
- xii. Tulang lengan atas : Satu pasang, kiri dan kanan;
- xiii. Tulang hasta : Satu pasang, kiri dan kanan;
- xiv. Tulang pengumpil : Satu pasang, kiri dan kanan;
- xv. Tulang telapak, jari tangan : Lengkap, utuh;
- xvi. Tulang pinggul : Satu pasang, kiri dan kanan;
- xvii. Tulang kemaluan : Satu pasang, kiri dan kanan;
- xviii. Tulang paha : Satu pasang, kiri dan kanan;
- xix. Tulang kering : Satu pasang, kiri dan kanan;
- xx. Tulang betis : Satu pasang, kiri dan kanan;
- xxi. Tulang telapak, jari kaki : Lengkap dan utuh;

Kesan : berdasarkan bentuk dan ukurannya tulang-tulang tersebut adalah kerangka manusia anak-anak;

b. Identifikasi Personal :

i. Ras

Gigi seri (incisivus) rahang atas : Berbentuk seperti sekop (shovel-shaped)

Kesan : Ras adalah mongoloid

ii. Jenis kelamin

Kepala :

- Tonjolan tepi atas rongga mata (supra orbita) : Menonjol;
- Tonjolan belakang telinga (prosesus mastoideus) : Besar dan kasar;

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 839 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rongga mata (fossa orbita) : Bentuk kotak;
- Permukaan tulang tengkorak belakang (protuberansia occipitalis) : Besar dan kasar;
- Tulang rahang atas (os palatina) : Bentuk huruf "U";

Panggul :

- Lengkung Subpubic (angulus subpubicus) : Bentuk huruf "V";

Kesan : Jenis kelamin adalah laki-laki;

iii. Umur :

Penentuan perkiraan umur menggunakan tabel Meindl dan Krogman. Pada pemeriksaan permukaan tulang kemaluan (symphysis pubis) tampak alur (furrows) dan bukit (ridges) yang masih jelas, pada permukaan tepi depan (ventral) belum tampak gambaran menyerupai benteng (rampart), pada permukaan tepi belakang (dorsal) tampak mencembung dan belum adanya pendataran (plateau), pada permukaan tepi atas dan bawah (extremities) belum terbentuk dengan jelas;

Dengan memperhatikan gambaran pada permukaan tulang kemaluan, maka perkiraan usia pada mayat ini adalah di bawah dua puluh tahun;

Kesan : *Perkiraan umur adalah di bawah dua puluh tahun*;

iv. Tinggi Badan

Tulang	Panjang (cm)
Tulang paha (Os femur)	30
Tulang kering (Os tibia)	24,2
Tulang betis (Os fibula)	23.5

Tulang	Panjang (cm)	Rumus penghitungan tinggi badan (laki-laki, mongoloid)	Hasil \pm (SE x 2)	Hasil akhir (cm)
Osfemur	30	$(2,15 \times 30(\text{Fem})) + 72,57$	$137,07 \pm (3,80 \times 2)$	129,47-144,67
Os fibula	23,5	$(2,40 \times 23,5(\text{Fib})) + 80,56$	$136,96 \pm (3,24 \times 2)$	130,48-143,44

Kesan : Perkiraan tinggi badan adalah antara 129, 47 – 144,67 cm

PEMERIKSAAN PENUNJANG

Dilakukan pemeriksaan identifikasi forensik dengan menggunakan metode pemeriksaan DNA pada kerangka dengan menggunakan data post mortem berupa sampel yang diambil dari potongan tulang iga kanan keempat dan potongan tulang kemaluan dibandingkan data ante mortem berupa sampel darah yang diambil dari ALIMINA GULO yang diduga adalah ibu kandung dari korban. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Laboratorium DNA Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) POLRI didapatkan bahwa data ante mortem IDENTIK dengan data post mortem dan korban diidentifikasi sebagai FEMASILI MADEVA;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan rangka didapatkan berasal dari satu individu dengan jenis kelamin laki-laki, ras mongoloid, berusia di bawah dua puluh tahun, dengan panjang tubuh seratus dua puluh sembilan koma empat puluh tujuh sentimeter sampai seratus empat puluh empat koma enam puluh tujuh sentimeter ini tidak dapat ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Sebab mati tidak dapat ditentukan karena semua organ dalam sudah tidak ada (sudah mengalami pembusukan);
- Potongan tulang pada kerangka diidentifikasi sebagai FEMASILI MADEVA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DELFI Alias BUYUNG Bin BASRI TANJUNG bersama-sama dengan saksi DITA DESMALA SARI Binti SUHERI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Pemakaman Umum (TPU) Nurjannah Jalan Impres Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPIYAN Alias PIAN Bin HERMAN ADE (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Darma Bakti Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPIYAN Alias PIAN Bin HERMAN ADE serta DICKY PRANATA Bin AMRAN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Perkebunan Arara Abadi Hutan Eucalyptus Sungai Kencong Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 839 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam bernomor polisi BM 4122 menjemput korban RENDY HIDAYAT di Pasar Bunut untuk diajak bermain ke rumah Terdakwa. Setiba di rumah Terdakwa, saksi DITA DESMALA SARI Binti SUHERI yang merupakan istri Terdakwa menanyakan siapa anak yang dibawa Terdakwa tersebut dan apa tujuannya dibawa ke rumah lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan korban adalah anak teman Terdakwa dan diajak ke rumah untuk bermain-main saja, kemudian Terdakwa mengajak saksi DITA untuk berjalan-jalan bersama korban menggunakan sepeda motor, saksi DITA awalnya menolak ajakan tersebut dengan alasan capek namun karena terus dibujuk oleh Terdakwa akhirnya saksi DITA ikut pergi, lalu saksi DITA bersama korban dibonceng Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol BM 4122 menuju ke kedai, di tengah perjalanan menuju kedai Terdakwa mengatakan kepada saksi DITA “Dek, mau nggak praktekkan cara membunuh si AMDI”, mendengar hal tersebut saksi DITA menjawab “ga mau”, lalu Terdakwa mengatakan “sudah jangan banyak cerita ikut saja” dan saksi DITA pun mau mengikuti ajakan Terdakwa. Sesampainya di kedai yang berada di Jalan Inpres Terdakwa membeli 1 (satu) bilah pisau cutter warna putih bening dan beberapa botol air mineral. Selanjutnya Terdakwa dan saksi DITA beserta korban menuju Tempat Pemakaman Umum (TPU) Nurjannah Jalan Impres Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak lalu saksi DITA menanyakan kepada Terdakwa untuk apa datang ke TPU dan Terdakwa menjelaskan hendak melihat makam orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi DITA dan korban menemaninya ke arah semak belukar untuk buang air kecil, saksi DITA sempat menolak namun akhirnya mengikuti permintaan Terdakwa tersebut. Setelah sampai di semak belukar tersebut saksi DITA bertanya kepada Terdakwa, “ngapain disini?”, Terdakwa meminta saksi DITA diam saja, lalu Terdakwa meminta korban berdiri diantara rumput ilalang;

Selanjutnya Terdakwa meminta saksi DITA untuk membuka celana korban, saksi DITA menanyakan untuk apa dibuka namun Terdakwa tetap meminta saksi DITA membuka celana korban, karena saksi DITA tidak mau akhirnya Terdakwa sendiri yang membuka celana korban, kemudian Terdakwa meminta saksi DITA untuk memainkan alat kelamin korban dan saksi DITA mengikuti permintaan Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa meminta korban duduk di atas tanah sekaligus meminta saksi DITA melilitkan kain celana korban di leher korban dan menarik lilitan kain celana tersebut, saksi DITA sempat

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 839 K/Pid/2015



menolak permintaan Terdakwa namun saksi DITA terus dipaksa oleh Terdakwa, jika saksi DITA tidak mau mengetatkan lilitan kain celana di leher korban maka leher saksi DITA yang akan dililit oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi DITA menarik lilitan kain celana di leher korban hingga posisi korban berbaring dan pada saat bersamaan Terdakwa menindih dan menutup mulut korban hingga korban tidak bernafas. Beberapa menit kemudian setelah korban terlihat tidak bernafas lagi Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bilah pisau cutter warna putih bening kepada saksi DITA sambil meminta saksi DITA untuk memotong alat kelamin korban, saksi DITA kemudian memotong alat kelamin korban menggunakan pisau cutter tersebut, alat kelamin korban tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa untuk dibawa pulang. Selanjutnya saksi DITA membuang pisau cutter tersebut ke semak-semak sedangkan Terdakwa menutupi mayat korban dengan rumput dan ilalang, setelah itu Terdakwa bersama saksi DITA meninggalkan mayat korban di TPU tersebut. Sekira lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa mengajak saksi DITA menengok lokasi pembunuhan korban di TPU Nurjannah namun saksi DITA tidak ikut melihat jasad korban, Terdakwa melihat jasad korban seorang diri dan nampak kondisi mayat korban tinggal menyisakan tulang belulang. Berikutnya pada tanggal 06 Agustus 2014 ditemukan kerangka yang diduga korban RENDI HIDAYAT di lokasi pembunuhan korban yaitu TPU Nurjannah Jalan Impres Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : VER/43/IX/2014/RSB tanggal 10 September 2014 atas pemeriksaan tanggal 09 September 2014 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani Dr. Dr. Dedi Afandi, DFM, SpF selaku dokter pemeriksa I dan dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, SpF selaku dokter pemeriksa II terhadap jenazah Mr. X (diduga korban atas nama RENDY HIDAYAT) diperoleh hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label Mayat : satu buah label mayat, terbuat dari bahan karton, berwarna kuning tanpa meterai;
2. Bungkus mayat : satu buah kantung plastik transparan, bertuliskan BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSINAFIS berwarna hitam;
3. Perhiasan mayat : tidak ada;
4. Pakaian mayat : tidak ada;
5. Benda di samping mayat : tidak ada;
6. Kaku mayat dan lebam mayat tidak dapat ditentukan;
7. Identitas khusus : tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Rambut, alis mata, bulu mata, kumis dan jenggot tidak ada;
9. Kedua mata kanan dan kiri : tidak ada;
10. Hidung, telinga, mulut, lidah : tidak ada;
11. Gigi : Pada rahang kanan atas tampak gigi empat yang telah erupsi, gigi lima, enam dan tujuh yang belum erupsi;
12. Lubang-lubang pada mulut, lubang hidung, lubang telinga kanan dan kiri tidak dapat dinilai;
13. Luka-luka : tidak dapat diidentifikasi;
14. Patah-patah : tidak dapat ditentukan;
15. Lain-lain : diambil sampel dari tulang pahan kanan untuk dilakukan pemeriksaan DNA;

PEMERIKSAAN DALAM :

16. Jaringan dan organ sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai;
17. Lain-lain :

I. Identifikasi Umum :

Terdapat beberapa tulang dalam kantung plastik transparan dalam kondisi kering dengan tanah yang menempel di sekitarnya. Jaringan otot dan kulit tidak ada. Setelah diidentifikasi dan disusun tulang-tulang tersebut adalah satu kerangka manusia yang terpisah satu sama lain dengan bagian-bagiannya yang ditemukan sebagai berikut :

1. Tulang tengkorak : satu buah, tidak utuh;
2. Tulang paha : satu buah, tidak utuh;
3. Tulang kering : satu buah, tidak utuh;

Kesan : berdasarkan bentuk dan ukurannya tulang-tulang tersebut adalah kerangka manusia anak-anak;

II. Identifikasi Personal :

1. Ras tidak dapat ditentukan;
2. Jenis Kelamin;

b. Kepala

Dahi (os frontalis) : Landai;
Tonjolan tepi atas rongga mata (supra orbita) : Menonjol;
Tonjolan belakang telinga (prosesus mastoideus): Besar dan kasar
Rongga mata (fossa orbita) : berbentuk kotak
Permukaan tulang tengkorak belakang (protuberansia occipitalis) : Besar dan kasar

Kesan : Jenis kelamin adalah laki-laki;

3. Umur :

Hal. 20 dari 36 hal. Put. No. 839 K/Pid/2015



Pemeriksaan Umur didapatkan dari pemeriksaan gigi, didapatkan adanya sebagian gigi permanen yang telah erupsi dan sebagian yang belum erupsi;

Kesan : Perkiraan umur adalah delapan tahun sampai dua belas tahun;

4. Perkiraan tinggi badan tidak dapat ditentukan;

5. Pemeriksaan Penunjang;

Dilakukan pemeriksaan identifikasi forensik dengan menggunakan metode pemeriksaan DNA pada kerangka dengan menggunakan data post mortem berupa sampel yang diambil dari potongan tulang iga kanan keempat dan potongan tulang kemaluan dibandingkan data ante mortem berupa sampel darah yang diambil dari yang diduga adalah ibu kandung dari korban. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) POLRI didapatkan bahwa data ante mortem IDENTIK dengan data post mortem dan korban diidentifikasi sebagai RENDI HIDAYAT;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan kerangka didapatkan bahwa kerangka berasal dari satu individu dengan jenis kelamin laki-laki, ras tidak dapat ditentukan, berusia antara delapan tahun sampai dua belas tahun, dengan tinggi badan yang tidak dapat ditentukan. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena semua organ dalam sudah tidak ada (sudah mengalami pembusukan). Potongan tulang pada kerangka diidentifikasi sebagai RENDI HIDAYAT;

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mendatangi saksi SUPIYAN Alias PIAN Bin HERMAN ADE di rumahnya untuk bersama-sama pergi ke tempat penggalian tanah. Setiba di tempat galian tanah tersebut Terdakwa bersama saksi SUPIYAN melihat 4 (empat) orang anak sedang mandi, salah satunya adalah korban MARJEVAN GEA, lalu saksi SUPIYAN membujuk korban untuk membeli kerupuk. Selanjutnya Terdakwa, saksi SUPIYAN bersama korban pergi menuju kedai di Jalan Darma Bakti dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam bernomor polisi BM 4122, setiba di kedai Terdakwa meminta saksi SUPIYAN untuk membeli pisau cutter. Setelah saksi SUPIYAN membeli 1 (satu) bilah pisau cutter, Terdakwa memboncengkan korban dan saksi SUPIYAN ke arah Pos security PT. Arara Abadi dan Terdakwa menghentikan sepeda motornya di hutan Eucalyptus yang berada di dekat pos security dan tidak jauh letaknya dari Sungai Kencong. Setelah itu saksi SUPIYAN menyandarkan tubuh

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 839 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ke pohon Eucalyptus lalu Terdakwa meminta korban untuk membuka celananya. Setelah korban membuka celananya sendiri, Terdakwa memegang kemaluan korban dan memainkannya dengan tujuan untuk melihat kemaluan korban apakah menegang atau tidak, ternyata kemaluan korban tegang sehingga Terdakwa mengatakan "PAS" dengan tujuan memberikan aba-aba kepada saksi SUPIYAN agar mencekik leher korban, pada saat yang bersamaan saksi SUPIYAN melilitkan jaket milik Terdakwa pada leher korban dan dengan adanya ucapan "PAS" dari Terdakwa tersebut saksi SUPIYAN menarik jaket yang telah dililitkan ke leher korban hingga korban tercekik dan tidak bernapas. Selanjutnya Terdakwa membaringkan tubuh korban ke tanah sambil meminta saksi SUPIYAN untuk memotong kemaluan korban lalu saksi SUPIYAN memotong kemaluan korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau cutter, kemaluan korban tersebut kemudian oleh saksi SUPIYAN dimasukkan ke dalam plastik dan diserahkan kepada Terdakwa sedangkan pisau cutter dibuang oleh saksi SUPIYAN dengan cara melemparnya ke hutan Eucalyptus. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi SUPIYAN menutupi tubuh korban dengan daun-daun kering dan meninggalkan mayat korban di hutan tersebut;

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : VER/42/IX/2014/RSB tanggal 10 September 2014 atas pemeriksaan tanggal 23 Juli 2014 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani Dr. Dr. Dedi Afandi, DFM, SpF selaku dokter pemeriksa I dan dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, SpF selaku dokter pemeriksa II terhadap jenazah Mr. X diperoleh hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label Mayat : tidak ada;
2. Tutup mayat : satu kantung terbuat dari bahan plastik berwarna hitam;
3. Perhiasan mayat : tidak ada;
4. Pakaian mayat : tidak ada;
5. Benda di samping mayat : satu buah celana pendek terbuat dari bahan jeans, warna biru tua, tanpa merek, tanpa ukuran, dengan empat saku di depan tanpa isi. Terdapat robekan pada selangkangan;
6. Kaku mayat dan lebam mayat tidak dapat ditentukan;
7. Identitas khusus : tidak ada;
8. Rambut, alis mata, bulu mata, kumis dan jenggot tidak ada;
9. Kedua mata kanan dan kiri : tidak ada;
10. Hidung, telinga, mulut, lidah : tidak ada;

Hal. 22 dari 36 hal. Put. No. 839 K/Pid/2015



11. Gigi geligi berjumlah enam buah dengan deskripsi kuadran kanan atas berjumlah lima buah yang terdiri dari gigi dua, empat, lima dan enam yang sudah erupsi. Gigi tujuh belum erupsi. Gigi satu dan tiga hilang. Kuadran kiri atas berjumlah tiga buah yang terdiri dari gigi empat dan enam yang sudah erupsi. Gigi tujuh yang belum erupsi. Gigi satu, dua, tiga dan lima hilang;
12. Lubang-lubang pada mulut, lubang hidung, lubang telinga kanan dan kiri tidak dapat dinilai;
13. Luka-luka : tidak dapat diidentifikasi;
14. Patah-patah;
15. Lain-lain : satu buah tulang panggul dan gigi geraham enam kanan untuk dilakukan pemeriksaan DNA;

PEMERIKSAAN DALAM :

16. Jaringan dan organ sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai. Tampak sisa-sisa jaringan kulit masih melekat pada tulang-tulang kerangka;
17. Lain-lain:

I. Identifikasi Umum :

Beberapa tulang kerangka dalam kantung plastik berwarna hitam dalam kondisi kering dengan tanah yang menempel di sekitarnya. Tampak sisa-sisa jaringan kulit masih melekat pada sebagian tulang kerangka. Setelah diidentifikasi dan disusun tulang-tulang tersebut adalah satu kerangka manusia yang sudah terpisah satu sama lain dan bagian-bagiannya yang ditemukan sebagai berikut :

1. Tulang tengkorak : satu buah, utuh ;
2. Tulang belakang :

Bagian perut (vertebrate lumbalis) : dua buah, yaitu Liv-v;

Bagian duduk (Os sacrum) : satu buah;

3. Tulang tumit : satu buah, sebelah kiri;
4. Tulang telapak kaki : satu buah, sebelah kiri;
5. Tulang panggul : satu buah.

Kesan : berdasarkan bentuk dan ukurannya tulang-tulang tersebut adalah kerangka manusia anak-anak;

II. Identifikasi Personal :

1. Ras ;
2. Tulang rongga mata (Orbita): cenderung sirkuler.
3. Tonjolan langit-langit keras (Torus platinus) : terlihat dan teraba jelas;

Kesan : Ras adalah mongoloid;



4. Jenis Kelamin

a. Kepala.

Tonjolan tepi atas rongga mata (supra orbita) : Menonjol.

Tonjolan belakang telinga (prosesus mastoideus): Besar dan kasar.

Rongga mata (fossa orbita): berbentuk kotak

Permukaan tulang tengkorak belakang (protuberansia occipitalis) :

Besar dan kasar

Tulang rahang atas (os palatina) : Bentuk huruf "U"

Kesan : Jenis kelamin adalah laki-laki.

b. Umur

Pemeriksaan Umur didapatkan dari pemeriksaan gigi, ditemukan adanya sebagian gigi permanen yang telah erupsi dan belum erupsi.

Kesan : Perkiraan umur adalah delapan tahun sampai dua belas tahun;

5. Pemeriksaan Penunjang

Dilakukan pemeriksaan identifikasi forensik dengan menggunakan metode pemeriksaan DNA pada kerangka dengan menggunakan data post mortem berupa sampel yang diambil dari potongan tulang iga kanan keempat dan potongan tulang kemaluan dibandingkan data ante mortem berupa sampel darah yang diambil dari KHAMINA ZALUKHU yang diduga adalah ibu kandung dari korban. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) POLRI didapatkan bahwa data ante mortem IDENTIK dengan data post mortem dan korban diidentifikasi sebagai MARJEVAN GEA;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan rangka didapatkan berasal dari satu individu dengan jenis kelamin laki-laki, ras mongoloid, perkiraan umur antara delapan tahun sampai dua belas tahun, dan panjang tubuh tidak dapat dinilai ini tidak dapat ditemukan tanda-tanda kekerasan. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena semua organ dalam sudah tidak ada (sudah mengalami pembusukan). Potongan tulang pada kerangka diidentifikasi sebagai MARJEVAN GEA;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi SUPIYAN yang sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam bernomor polisi BM 4122 di daerah Bunut melihat tiga orang anak laki-laki yaitu korban FEMASILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADEVA, DAUD dan MAWAR sedang memancing di parit-parit yang berada di Pasar Bunut, lalu Terdakwa bersama saksi SUPIYAN mendekati ketiga anak laki-laki tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi SUPIYAN mengajak FEMASILI MADEVA, DAUD dan MAWAR untuk memancing di daerah Sungai Naga karena di sungai tersebut banyak ikan. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi SUPIYAN menaikkan korban dan MAWAR ke atas sepeda motor Honda Revo yang Terdakwa bawa dengan tujuan ke arah Sungai Naga, sedangkan DAUD Terdakwa tinggalkan di tempat tersebut dengan alasan akan dijemput, setibanya di Sungai Naga Terdakwa berhenti lalu mengajak korban dan MAWAR ke tepi Sungai Naga dengan alasan untuk memancing ikan di daerah Sungai Naga, karena tidak mendapat ikan di Sungai Naga, lalu Terdakwa berpindah tempat ke daerah Sungai Kencong untuk memancing di daerah Sungai Kencong, setibanya di sungai korban dan MAWAR kembali memancing ikan, dan disaat keduanya memancing bersama Terdakwa, saksi SUPIYAN pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo meninggalkan Terdakwa bersama korban dan MAWAR yang tetap melanjutkan memancing ikan di Sungai Kencong. Kepergian Saksi SUPIYAN sekira pukul 14.00 Wib tersebut adalah untuk menjemput DICKY PRANATA Bin AMRAN di rumahnya Bunut Desa Pinang Sebatang Timur untuk diajak memancing, saksi SUPIYAN meminta DICKY PRANATA untuk mengambil parang lalu DICKY PRANATA mengambil 1 (satu) bilah parang dari lemari rumahnya kemudian parang tersebut dibawa oleh saksi SUPIYAN bersama DICKY PRANATA ke Sungai Kencong. Beberapa saat kemudian saksi SUPIYAN bersama dengan DICKY PRANATA tiba di Sungai Kencong lalu Terdakwa meminta DICKY PRANATA untuk menjaga MAWAR karena Terdakwa dan saksi SUPIYAN akan mengajak korban untuk membeli kue;

Selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam bernomor polisi BM 4122 memboncengkan korban dan saksi SUPIYAN menuju kedai namun setiba di kedai saksi SUPIYAN tidak membeli kue tetapi membeli kantong asoy warna putih bening, minuman dan pisau cutter, setelah membeli barang-barang tersebut, Terdakwa bersama saksi SUPIYAN membawa korban ke Jalan Gambut Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di hutan Eucalyptus dan akasia yang berada di dekat Sungai Kencong, setibanya di hutan Terdakwa dan saksi SUPIYAN membawa korban ke arah jalan menurun, kemudian Terdakwa meminta korban membuka celananya sendiri, dan saat korban telah melepaskan celananya kemudian Terdakwa memainkan kemaluan korban dan menyandarkan tubuh

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 839 K/Pid/2015



korban pada pohon dengan posisi berdiri sedangkan Terdakwa berjongkok, pada saat bersamaan saksi SUPIYAN mengambil akar rotan yang merambat di pohon akasia lalu melilitkannya ke leher korban, selanjutnya Terdakwa meminta korban untuk memainkan kemaluannya sendiri dan setelah alat kelamin korban tersebut tegang, lalu Terdakwa mengucapkan kata "PAS" kepada saksi SUPIYAN dengan maksud memberi aba-aba kepada saksi SUPIYAN untuk menarik akar rotan yang melilit leher korban hingga korban meninggal, setelah itu saksi SUPIYAN membaringkan tubuh korban ke tanah. Selanjutnya saksi SUPIYAN mengambil parang yang berada di celananya dan dengan menggunakan parang tersebut saksi SUPIYAN memotong leher korban, lalu saksi SUPIYAN menuju ke sepeda motor Honda Revo warna hitam bernomor polisi BM 4122 dan membuka jok sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) bilah pisau cutter dan beberapa plastik asoy warna putih bening lalu saksi SUPIYAN kembali mendekati korban lalu dengan menggunakan pisau cutter saksi SUPIYAN langsung membelah badan korban dari leher hingga ke pusat, membelah bagian paha kiri dan paha kanan hingga lutut kemudian membelah dari lutut sampai pergelangan kaki dan membelah dari siku-siku tangan kiri dan tangan kanan sampai ke pundak, setelah itu saksi SUPIYAN menguliti seluruh bagian yang sudah dibelah olehnya lalu memotong daging organ tubuh korban hingga potongan yang kecil, kemudian memotong jantung korban, dilanjutkan memotong alat kelamin korban, setelah selesai memotong alat kelamin korban, daging, jantung serta alat kelamin yang telah dipotong tersebut oleh saksi SUPIYAN di masukkan ke dalam plastik asoy, Terdakwa membantu membuka plastik dan mengikat plastik asoy tersebut, beberapa menit kemudian saksi SUPIYAN mengajak Terdakwa untuk menjemput DICKY namun di tengah perjalanan menuju Sungai Kencong Terdakwa bersama saksi SUPIYAN bertemu dengan DICKY seorang diri saja karena menurut DICKY temannya memancing yaitu MAWAR telah pulang, selanjutnya Terdakwa bersama saksi SUPIYAN mengajak DICKY ke lokasi pembunuhan korban, sesampainya di lokasi tersebut saksi SUPIYAN melanjutkan menguliti, memotong daging bagian paha, kaki, perut lalu Terdakwa memasukkan potongan daging tersebut ke dalam plastik asoy, Terdakwa meminta DICKY untuk membantu menggeser plastik dari bungkusnya dan mengikat plastik yang telah terisi potongan daging korban hingga terkumpul seluruhnya 7 (tujuh) plastik asoy berisi potongan daging korban, potongan jantung dan potongan alat kelamin lalu saksi SUPIYAN mengambil bungkusan plastik asoy tersebut dan memasukkan ke dalam jaket yang dikenakannya, lalu Terdakwa bersama saksi SUPIYAN

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 839 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil daun-daun kering untuk menutupi mayat korban yang sudah tidak utuh lagi, kemudian saksi SUPIYAN membuang pisau cutter dan sisa plastik asoy ke dalam hutan Eucalyptus tersebut, selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa, saksi SUPIYAN dan DICKY pergi meninggalkan jasad korban;

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : VER/41/VIII/2014/RSB tanggal 06 September 2014 atas pemeriksaan tanggal 23 Juli 2014 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dan ditandatangani dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, SpF selaku dokter pemeriksa I dan Dr. Dr. Dedi Afandi, DFM, SpF selaku dokter pemeriksa II terhadap jenazah Mr. X diperoleh hasil pemeriksaan :

PEMERIKSAAN LUAR MAYAT :

1. Label Mayat : tidak ada;
2. Tutup mayat : satu buah kantung pembungkus mayat terbuat dari bahan plastik berwarna oranye bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI;
3. Perhiasan mayat : tidak ada;
4. Pakaian mayat : tidak ada;
5. Benda di samping mayat : satu buah baju kaus lengan pendek berwarna hijau terbuat dari bahan katun, tanpa merek, tanpa ukuran;
6. Kaku mayat dan lebam mayat tidak dapat ditentukan;
7. Identitas khusus : tidak ada;
8. Rambut berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang tujuh sentimeter. alis mata, bulu mata, kumis dan jenggot tidak ada;
9. Kedua mata kanan dan kiri : tidak ada;
10. Hidung, telinga, mulut, lidah : tidak ada;
11. Gigi geligi berjumlah tujuh belas buah, dengan deskripsi kuadran kanan atas berjumlah tiga buah dengan gigi satu, tiga dan lima hilang. Kuadran kiri atas berjumlah tiga buah dengan gigi satu, dua, tiga hilang. Kuadran kanan bawah berjumlah lengkap enam buah, dan kuadran kiri bawah berjumlah lima buah dengan gigi satu hilang;
12. Lubang-lubang pada mulut, lubang hidung, lubang telinga kanan dan kiri tidak dapat dinilai;
13. Luka-luka : tidak dapat diidentifikasi;
14. Patah-patah :
15. Lain-lain : satu buah potongan tulang iga kanan keempat dan potongan tulang kemaluan untuk dilakukan pemeriksaan DNA;

PEMERIKSAAN DALAM :

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 839 K/Pid/2015



16. Jaringan dan organ pada rongga-rongga kepala, dada dan perut sudah tidak ada sehingga tidak dapat dinilai. Tampak sisa-sisa jaringan kulit dan otot masih melekat pada tulang-tulang kerangka. Tampak sebagian jaringan kulit dan jaringan otot yang masih utuh pada lengan dan tangan kiri bawah, lengan dan tangan kanan bawah, kaki kiri dan kaki kanan.

17. Lain-lain:

I. Identifikasi Umum :

Beberapa tulang kerangka dalam kantung plastik pembungkus berbahan plastik berwarna oranye bertuliskan IDENTIFIKASI POLRI. Setelah dibuka tampak tulang-tulang kerangka dalam kondisi basah, berbau dan tampak sebagian jaringan otot dan kulit masih menempel. Setelah diidentifikasi dan disusun tulang-tulang tersebut adalah satu kerangka manusia masih lekat satu sama lain dengan bagian-bagiannya yang ditemukan sebagai berikut :

1. Tulang tengkorak : Satu buah, utuh.
2. Tulang rahang bawah : Satu buah, utuh.
3. Tulang belakang : -
 - Bagian leher (Vertebrae cervicalis) : Tujuh buah, yaitu Ci-vii.
 - Bagian dada)Vertebrae thorakalis) : Dua belas buah yaitu Ti-xii.
 - Bagian perut (vertebrate lumbalis) : Lima buah, yaitu Li-v.
 - Bagian duduk (Os sacrum) : Satu buah.
4. Tulang dada : Satu buah, utuh.
5. Tulang belikat : Satu pasang, kiri dan kanan.
6. Tulang selangka : Satu pasang, kiri dan kanan.
7. Tulang iga : Kiri dua belas buah, kanan sembilan buah.
8. Tulang lengan atas : Satu pasang, kiri dan kanan.
9. Tulang hasta : Satu pasang, kiri dan kanan.
10. Tulang pengumpil : Satu pasang, kiri dan kanan.
11. Tulang telapak, jari tangan : Lengkap, utuh.
12. Tulang pinggul : Satu pasang, kiri dan kanan.
13. Tulang kemaluan : Satu pasang, kiri dan kanan.
14. Tulang paha : Satu pasang, kiri dan kanan.
15. Tulang kering : Satu pasang, kiri dan kanan.
16. Tulang betis : Satu pasang, kiri dan kanan.
17. Tulang telapak, jari kaki : Lengkap dan utuh.

Kesan : berdasarkan bentuk dan ukurannya tulang-tulang tersebut adalah kerangka manusia anak-anak.



II. Identifikasi Personal :

a. Ras.

Gigi seri (incisivus) rahang atas : Berbentuk seperti sekop (shovel-shaped).

Kesan : Ras adalah mongoloid.

b. Jenis kelamin.

c. Kepala.

Tonjolan tepi atas rongga mata (supra orbita) : Menonjol.

Tonjolan belakang telinga (prosesus mastoideus) : Besar dan kasar.

Rongga mata (fossa orbita) : Bentuk kotak.

Permukaan tulang tengkorak belakang (protuberansia occipitalis) : Besar dan kasar

Tulang rahang atas (os palatina) : Bentuk huruf "U"

d. Panggul

Lengkung Subpubic (angulus subpubicus) : Bentuk huruf "V"

Kesan : Jenis kelamin adalah laki-laki.

e. Umur

Penentuan perkiraan umur menggunakan tabel Meindi dan Krogman.

Pada pemeriksaan permukaan tulang kemaluan (symphysis pubis) tampak alur (furrows) dan bukit (ridges) yang masih jelas, pada permukaan tepi depan (ventral) belum tampak gambaran menyerupai benteng (rampart), pada permukaan tepi belakang (dorsal) tampak mencembung dan belum adanya pendataran (plateau), pada permukaan tepi atas dan bawah (extremities) belum terbentuk dengan jelas. Dengan memperhatikan gambaran pada permukaan tulang kemaluan, maka perkiraan usia pada mayat ini adalah di bawah dua puluh tahun.

Kesan : Perkiraan umur adalah di bawah dua puluh tahun.

f. Tinggi Badan

Tulang	Panjang (cm)
Tulang paha (Os femur)	30
Tulang kering (Os tibia)	24,2
Tulang betis (Os fibula)	23.5

Tulang	Panjang (cm)	Rumus penghitungan tinggi badan	Hasil \pm (SE x 2)	Hasil akhir (cm)
--------	--------------	---------------------------------	----------------------	------------------



		(laki-laki, mongoloid)		
Osfemur	30	(2,15 x30(Fem)) + 72.57	137,07±(3,80 x 2)	129,47-144,67
Os fibula	23,5	(2,40x23,5(Fib))+80,56	136,96±(3,24x2)	130,48-143,44

Kesan : Perkiraan tinggi badan adalah antara 129, 47 – 144,67 cm

III. Pemeriksaan Penunjang

Dilakukan pemeriksaan identifikasi forensik dengan menggunakan metode pemeriksaan DNA pada kerangka dengan menggunakan data post mortem berupa sampel yang diambil dari potongan tulang iga kanan keempat dan potongan tulang kemaluan dibandingkan data ante mortem berupa sampel darah yang diambil dari ALIMINA GULO yang diduga adalah ibu kandung dari korban. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) POLRI didapatkan bahwa data ante mortem IDENTIK dengan data post mortem dan korban diidentifikasi sebagai FEMASILI MADEVA.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan rangka didapatkan berasal dari satu individu dengan jenis kelamin laki-laki, ras mongoloid, berusia di bawah dua puluh tahun, dengan panjang tubuh seratus dua puluh sembilan koma empat puluh tujuh sentimeter sampai seratus empat puluh empat koma enam puluh tujuh sentimeter ini tidak dapat ditemukan tanda-tanda kekerasan. Sebab mati tidak dapat ditentukan karena semua organ dalam sudah tidak ada (sudah mengalami pembusukan). Potongan tulang pada kerangka diidentifikasi sebagai FEMASILI MADEVA.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 20 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DELFI Alias BUYUNG Bin BASRI TANJUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dalam beberapa kejahatan yang masing-masing berdiri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 839 K/Pid/2015



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam;
Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) bilah parang dan sarungnya warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau cutter;
- Kantung plastik warna putih bening;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) helai baju warna coklat;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal;

Dikembalikan kepada ahli waris FEMASILI MADEVA;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 370/Pid.B/2014/PN.Sak. tanggal 12 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DELFI Alias BUYUNG Bin BASRI TANJUNG telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan pembunuhan berencana yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD DELFI Alias BUYUNG Bin BASRI TANJUNG oleh karena itu dengan pidana mati ; -
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bilah parang dan sarungnya warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau cutter;
- Kantung plastik warna putih bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju warna coklat;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
- 1 (satu) pasang sandal;

Dikembalikan kepada ahli waris FEMASILI MADEVA;

- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat milik korban RENDI HIDAYAT;
- 1 (satu) buah sandal warna biru;
- 1 (satu) helai baju milik korban RENDI HIDAYAT;

Dipergunakan dalam perkara DITA DESMALA SARI;



5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 34/PID.B/2015/PT.PBR tanggal 8 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapuratananggal 12 Februari 2015 Nomor 370/Pid.B/2014/PN.Sak yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2015/PN.SAK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Mei 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2015/PN.SAK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Mei 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 Mei 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 21 Mei 2015;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 13 Mei 2015 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2015 dan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Mei 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 21 Mei 2015 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 32 dari 36 hal. Put. No. 839 K/Pid/2015



Menimbang, pula bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada tanggal 23 April 2015 dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Mei 2015 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 Mei 2015 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 34/PID.B/2015/PT. PBR tanggal 08 April 2015 yang diberitahukan pada tanggal 23 April 2015 selanjutnya kami Jaksa selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 telah menyatakan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sehingga Permohonan Kasasi ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-undang (Pasal 245 ayat (1) KUHP);

Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusan perkara pidana Nomor 34/Pid.B/2015/PT.PBR yang dibacakan pada tanggal 08 April 2015, Penuntut Umum pada dasarnya menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim karena rasa keadilan yang diberikan oleh Majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut telah tercapai. Adapun pertimbangan penuntut umum dalam mengajukan kasasi ini dilandaskan karena pidana mati bagi diri terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan kiranya dapat memenuhi tujuan pemidanaan yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi keluarga korban dan masyarakat yang telah diresahkan oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Saya mengakui memang saya yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban Amdi, Rendi Hidayat, Achin, Febri Andela, Akbar, Mardefan Gea dan Ophie, namun kejadian tersebut sama sekali tidak saya rencanakan tetapi hanya datang tiba-tiba saja keinginan

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 839 K/Pid/2015



tersebut seperti orang yang kerasukan saja agar mendapatkan ilmu Kebal ini diperintahkan oleh Orangtua saya yang bernama Basri Tanjung (Aim) yaitu dengan persyaratan hams mengumpulkan sebanyak 7 (Tujuh) kemaluan laki-laki yang telah dewasa ataupun anak-anak. Namun sebagaimana yang telah termaktub di dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dan yang telah diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Baik pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Riau, menyatakan bahwa saya dengan sengaja melakukan pembunuhan (Mutilasi) tersebut, tetapi yang sebenarnya adalah bahwa saya diperintahkan oleh orangtua saya yaitu Basri Tanjung (Alm);

2. Dikarenakan perbuatan yang saya lakukan ini tidak dalam keadaan sadar alias kerasukan, oleh karena itu saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal tersebut secara yuridisnya yaitu bahwa hukuman hanya berlaku kepada subyek hukum apabila dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan normal atau sehat pikiran dan sehat jasmani;
3. Kemudian juga saya berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Siak dan Pengadilan Tinggi Riau terhadap perbuatan yang telah saya lakukan yaitu Hukuman Mati, adapun alasan saya yaitu dikarenakan saya masih muda dan masih banyak cita-cita saya yang belum tercapai, tetapi yang paling terpenting adalah saya masih sangat berkeinginan untuk dapat menjadi orang yang berguna dan mengabdikan kepada masyarakat dan Agama;
4. Namun sekalipun perbuatan yang saya lakukan tersebut tidak dalam keadaan sehat jasmani dan sehat pikiran, tetapi ini semua saya mengakui bahwa saya telah melakukan perbuatan yang salah menurut sosial masyarakat dan juga menurut hukum yang berlaku. Dengan ini saya juga menyampaikan kata maaf yang sebesar-besar kepada seluruh keluarga korban dan juga kepada seluruh masyarakat yang berada pada wilayah hukum Kabupaten Siak Sri Indrapura;
5. Hanya dengan beberapa alasan inilah saya mengajukan memori kasasi, dan saya hanya dapat berdoa kepada yang maha kuasa agar Yang Mulia Majelis Hakim diberikan umur yang panjang dan kesehatan serta kemurahan rezekinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 34 dari 36 hal. Put. No. 839 K/Pid/2015



Terhadap Alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum :

Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara *in Casu* dengan cermat dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana bersama-sama melakukan pembunuhan berencana yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan oleh *Judex Facti* fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang memohon agar putusan *Judex Facti* dikuatkan dan agar tidak berubah adalah alasan yang tidak termasuk dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP karenanya permohonan kasasi Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Terhadap Alasan-alasan Kasasi Terdakwa :

Bahwa alasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa alasan kasasi Pemohon/ Terdakwa karena usianya masih muda, masih ingin memperbaiki diri dan permohonan maaf kepada seluruh keluarga korban adalah alasan yang tidak termasuk dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP karenanya permohonan kasasi Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa alasan-alasan, pemohon kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa : **MUHAMMAD DELFI Alias BUYUNG Bin BASRI TANJUNG** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H., dan Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH, MH. Ketua :
ttd./Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH, ttd./Timur P. Manurung, SH, MM.
MHum.

Panitera Pengganti :
ttd./Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.
N I P. 19600613 198503 1 002

Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 839 K/Pid/2015